

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme Pengelolaan dan Sistem Penjualan Minyak Kayu Putih Asli Dan Campuran Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Di Desa Sawa adalah:
  - Mekanisme pembuatan minyak kayu putih: pertama, memetik daun kayu putih dan dibiarkan hingga tiga hari, kedua direbus menggunakan air yang cukup dengan menggunakan api yang besar agar cepat menghasilkan minyak yang berkualitas baik.
  - Sistem penjualan minyak kayu putih: sistem penjualan minyak kayu putih terdiri dari dua tahap, tahap pertama dijual oleh pelaku usaha yang memproduksi minyak kayu putih dengan kualitas yang masih murni (asli), sedangkan tahap kedua dibeli dan dijual oleh konsumen antara dengan kualitas yang berbeda, dimana didalamnya sudah terdapat campuran.
2. Perspektif Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Minyak Kayu Putih Yang Dicampur Oleh Pelaku Usaha Di Desa Sawa. Ini masih belum dikatakan terpenuhi hukumnya, yang mana pelaku usaha masih berkibar dengan keuntungannya sendiri, sedangkan konsumen masih tetap dirugikan akibat produk yang dibeli tidak memuaskan, selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat yakni konsumen akan hukum yang berlaku, membuat mereka tidak bisa melakukan tuntutan ganti rugi atas hak mereka kepada pelaku usaha. Dalam hal, ini Islam memandang kegiatan

transaksi jual beli minyak kayu putih tersebut merupakan jenis transaksi yang merugikan salah satu pihak yakni (konsumen). Dalam transaksinya terdapat cacat secara informasi maupun barang itu sendiri (minyak kayu putih campuran) hal ini termaksud transaksi dengan jalan penipuan, maka hukumnya batal.

## **B. Saran**

Berkenaan dengan masalah yang terjadi pada masyarakat di Desa Sawa, tentang perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli minyak kayu putih yang dicampur (studi kasus Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru), penulis dapat memberikan saran yakni sebagai berikut:

1. Kepada pelaku usaha khususnya konsumen antara, sebaiknya menjual barang atau produk minyak kayu putih dengan menjalankan kewajiban sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah diterapkan oleh UUPK Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha dan jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang banyak. Sebab itu hanya akan membuat gelap mata dan lupa akan tujuan yang mulia dalam bertransaksi sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam.
2. Adapun pada konsumen akhir, sebaiknya jangan hanya diam dan pasrah atas penipuan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sebaiknya melakukan tindakan yang dapat menyelesaikan perkara, sebab apa bila terus dibiarkan maka, kesadaran untuk memikirkan kerugian terhadap konsumen akan semakin berkurang bahkan terlupakan, karena tergiur akan keuntungan yang besar.